



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2019/PN PKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama AZIMAH, Tempat lahir: Pekalongan, Tanggal lahir: 01 Mei 1995, Agama:

Islam, Pekerjaan: Belum /tidak bekerja, Alamat: Jenggot Gang 2 No. 1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register perkara Nomor 139/Pdt.P/2019/PN PKI pada tanggal 11 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama : Azimah, lahir di Pekalongan pada tanggal 01-05-1995 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 26.635 / DSP / 2011 Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 12 Desember 2011;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik Jenis Kelamin Pemohon yaitu tertulis Laki-laki, yang benar adalah Perempuan;



3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan ketik jenis kelamin Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari tertulis Laki-laki diganti menjadi jenis kelamin Perempuan dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan bagi Pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena nama Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka dengan adanya kesalahan ketik jenis kelamin pemohon tersebut perlu juga diganti Akta Kelahiran Pemohon yang sudah ada, untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor : 26.635 / DSP / 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yaitu dari yang tertulis Laki-laki diganti menjadi Perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat jenis kelamin Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375040105950004 tertanggal 11 Januari 2018 atas nama AZIMAH, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3375041308070039 tertanggal 26 Juli 2018 atas nama Kepala Keluarga ABDILAH, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26.635/DSP/2011 tanggal 12 Desember 2011 atas nama AZIMAH, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 402/7/XII/1989 tertanggal 8 Desember 1989 antara ABDILAH dengan ROYATI, diberi tanda bukti P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMMAD YASIR Bin MAKMUR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dan Pemohon saling bertetangga;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah lama bertetangga, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 500 (lima ratus ) meter;
- Bahwa saksi kenal lebih dulu dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Bapak Abdilah dan Ibu Royati;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon masih hidup;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Jenggot Gang 2 No. 1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tetapi tanggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi lulus SMP Pemohon kemudian mondok di Pekalongan dan sudah selesai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam Akta Kelahiran pemohon terjadi kesalahan identitas jenis kelamin Pemohon tertulis laki-laki sedangkan yang benar Pemohon adalah seorang perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ini untuk keperluan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas,  
Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. ABDUL WAHID Bin SUNARTO:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dan teman dari kakak Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Azimah;
- Bahwa Pemohon lahir di Pekalongan tetapi tanggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah Bapak Abdilah dan Ibu Royati;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon masih hidup;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orangtuanya di Jenggot Gang 2 No. 1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon karena dalam Akta Kelahiran pemohon terjadi kesalahan identitas jenis kelamin Pemohon tertulis laki-laki sedangkan yang benar Pemohon adalah seorang perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon ini untuk keperluan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu diajukan, selanjutnya Pemohon mohon suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara Persidangan dianggap turut termuat dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar diberikan ijin untuk mengganti jenis kelamin Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Nomor: 26.635/DSP/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yaitu dari yang tertulis laki-laki diganti menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam mengadili perkara ini, maka sesuai dengan bukti P-1 dan P.2 serta dari keterangan saksi-saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jenggot Gang 2 No. 1 Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 1 Mei 1995;
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon adalah Abdilah dan Royati;
- Bahwa benar dalam Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon tertulis jenis kelamin Pemohon adalah laki-laki;
- Bahwa benar jenis kelamin Pemohon yang benar adalah perempuan;



- Bahwa benar Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan jenis kelamin dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;
- Bahwa benar maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan juga untuk persiapan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki Akte Kalahiran Pemohon khususnya mengenai jenis kelamin dari yang semula tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah untuk tertib administrasi dan juga untuk persiapan pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang berbunyi bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar diberikan ijin untuk memperbaiki Akte Kalahiran Pemohon khususnya mengenai jenis kelamin dari yang semula tertulis laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun





2013 tidak diatur ketentuan mengenai pebaikan jenis kelamin, namun yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah hanya mengenai perubahan nama yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode Analogi terhadap penafsiran Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut, serta ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 permohonan Pemohon untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang dalam Akta Kelahiran Nomor : 26.635 / DSP / 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yaitu dari yang tertulis Laki-laki diganti menjadi Perempuan adalah beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya menjadi memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon Nomor 26.635/DSP/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dari yang tertulis jenis kelamin laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 permohonan Pemohon





untuk memerintah kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat jenis kelamin Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon Nomor 26.635/DSP/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan dari yang tertulis jenis kelamin laki-laki diperbaiki menjadi perempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat



perbaikan jenis kelamin Pemohon tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 29 JULI 2019, oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIDIYANTO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M;**

**WIDIYANTO, SH.**

**UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH**

**Perincian Biaya:**

- ☐ Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ☐ Biaya Proses : Rp 50.000,-
- ☐ Biaya Panggilan : Rp 75.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

□ PNPB Panggilan : Rp 10.000,

□ Biaya Redaksi : Rp 10.000,-

□ Biaya Materai : Rp 6.000,-

**Jumlah** : Rp 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)